



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 278 /404.101.2/B/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA DAN PENUNJUKAN NARASUMBER
PEMBEKALAN UJIAN DINAS TINGKAT I DAN TINGKAT II
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan serta pembekalan peserta ujian dinas tingkat I dan tingkat II bagi Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2025, maka perlu membentuk Tim Kerja dan menunjuk Narasumber Pembekalan Peserta Pelaksanaan Ujian Dinas Tingkat I dan Tingkat II Bagi Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Kerja dan Penunjukan Narasumber Pembekalan Ujian Dinas Tingkat I dan Tingkat II Bagi Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1127);
9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 4 Tahun 2023 tentang Periodisasi Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 563);
10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 33 Tahun 2011 tentang Kenaikan Pangkat Bagi Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 278);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 06);

13. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 127 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 127);
14. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 129 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Honorarium, Perjalanan Dinas Dalam Negeri, Lembur serta Rapat atau Pertemuan di Dalam dan di Luar Kantor (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 129);
15. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 134 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 132) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 9 Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Kerja dan Menunjuk Narasumber Ujian Dinas Tingkat I dan Tingkat II Bagi Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2025, dengan susunan keanggotaan dan daftar narasumber sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim dan Narasumber sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Tim Kerja:
 1. Penanggung jawab, Ketua dan Sekretaris bertugas:
 - a) merencanakan, mempersiapkan dan menyelenggarakan Ujian Dinas Tingkat I dan Tingkat II;
 - b) menerima kelengkapan berkas usulan peserta Ujian Dinas Tingkat I dan Tingkat II;
 - c) mengumumkan Ujian Dinas Tingkat I dan Tingkat II yang lolos seleksi administrasi;
 - d) mengevaluasi dan menetapkan hasil Ujian Dinas Tingkat I dan Tingkat II;
 - e) mencetak sertifikat tanda lulus Ujian Dinas Tingkat I dan Tingkat II; dan
 - f) melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Bupati Ngawi melalui Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 2. Anggota bertugas:
 - a) menyusun materi Ujian Dinas Tingkat I dan Tingkat II;
 - b) menyiapkan sarana dan prasarana pelaksanaan Ujian Dinas Tingkat I dan Tingkat II;

- c) melakukan verifikasi dan validasi persyaratan data usulan peserta Ujian Dinas Tingkat I dan Tingkat II;
 - d) menyelenggarakan Ujian Dinas Tingkat I dan Tingkat II; dan
 - e) menyusun laporan Ujian Dinas Tingkat I dan Tingkat II.
- b. Narasumber bertugas memberikan pengarahan, penjelasan dan informasi serta memberikan materi sesuai dengan keahlian masing-masing.
- KETIGA : Memberikan honorarium kepada Tim dan Narasumber sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 25 Juli 2025

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth. Masing-masing Anggota Tim dan Narasumber yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 100.3.3.2/278 /404.101.2/B/2025

TANGGAL : 25 Juli 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KERJA DAN NARASUMBER PEMBEKALAN
UJIAN DINAS TINGKAT I DAN TINGKAT II BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
TAHUN ANGGARAN 2025

No	Kedudukan dalam Kegiatan	Nama	Jabatan dalam Dinas/Instansi	Materi
1	2	3	4	5
1.	Tim Kerja:			
	a. Penanggung Jawab	IDHAM KARIMA, SH, M.Si	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Ngawi	-
	b. Ketua	DHIYAN KENOP TRI KUNCORO, S.T., M.Si	Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Ngawi	-
	c. Sekretaris	PUDJI ESTI WINDARTI, S.Sos.	Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Ngawi	-
	d. Anggota:	1) Ir. ANANG TRIHARJONO, M.M.	Analisis Sumber Daya Manusia Ahli Madya pada Kepala Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara Surabaya	-
		2) SULASTINA, S.H., M.H.	Auditor Manajemen Aparatur Sipil Negara Ahli Madya pada Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara Surabaya	-
		3) BASUKI ARI WICAKSONO, S.H.	Arsiparis Ahli Madya pada Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara Surabaya	-
		4) SRI HARTINI S.T., M.M.	Pranata Komputer Ahli Muda pada Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara Surabaya	-
		5) ALIT YANUARTO, S.T., M.M.	Analisis Sumber Daya Manusia Ahli Muda pada Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara Surabaya	-

1	2	3	4	5
		6) ADHIVI HASNA RAFIDA, S.Kom	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi pada Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara Surabaya	-
2.	Narasumber:	a. SRI HARTATI, S.H., M.H.	Auditor Manajemen ASN Ahli Madya pada Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara Surabaya	Memberikan Pemahaman materi ujian, baik yang teknis maupun non teknis
		b. ADHIVI HASNA RAFIDA, S.Kom	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi pada Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara Surabaya	Penjelasan mekanisme, tahapan, dan aturan Ujian Dinas Tingkat I dan Tingkat II dengan Metode Computer Assisted Test Kepegawaian Negara

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO